



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 169-K/PM.II-09/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAJA MANAIL PURBA.
Pangkat / NRP : Serka / 3920042550372.
Jabatan : Babinsa Ramil 03/Senen.
Kesatuan : Kodim 0501/Jakarta Pusat.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Kp. Kramat Rt.03 Rw.03 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/66-K/PM.II-09/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-09/A-09/II/2013 bulan Februari 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-1 PIK/JS selaku Papera Nomor: Kep/17/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/K/AD/II-09/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/169/PM.II-09/AD/VIII/2014 tanggal 9 September 2014.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/169/PM.II-09/AD/VIII/2014 tanggal 10 September 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/K/AD/II-09/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan: Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum An. Sdr. Suharta dari RSUD Cibinong Nomor : 0544/164/RSUD/Vet/R/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012, yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cipto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012, atau setiadak-tidaknya dalam tahun 2012 di Kp. Kramat Rt.03 Rw.03 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Raja Manail Purba) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata di Kodam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0501/Jakarta Pusat dengan pangkat Serda Nrp. 39200442550372.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suharta (Saksi-1) karena bertetangga di Kp. Kramat Rt.03 Rw.03 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Kramat Rt.03 Rw.03 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor cucu Saksi-1 yang bernama Fahri umur 8 tahun berkelahi dengan anak Terdakwa yang bernama Tio yang mengakibatkan Tio menangis dan mengadu kepada Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh istrinya yang bernama Sdri. Pesta Rianta Sidebang (Saksi-2) untuk menemui keluarga Fahri dengan maksud supaya menasehati Fahri, berselang 20 (dua puluh) menit Saksi-2 belum kembali ke rumah khawatir terjadi apa-apa maka Terdakwa menyusul dan ternyata di halaman rumah Saksi-1, Saksi-1 sedang memaki-maki Saksi-2 dengan perkataan "bego, anjing monyet lu" sambil bergerak mendekati Saksi-2 seperti mau memukul, melihat hal tersebut lalu Terdakwa menegur Saksi-1 dengan perkataan yang membuat Saksi-1 tidak menyenangkan "ngapain kamu berantem dengan istri saya, goblok, anjing" sambil Terdakwa mendorong bahu sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanannya sambil berkata "mampus kau".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dorongan Terdakwa tersebut, Saksi-1 jatuh kemudian dilakukan Visum Et Repertum dari RSUP Cibinong Nomor : 0544/164/RSUD/Vet/R/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cipto.
Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012, atau setiadak-tidaknya dalam tahun 2012 di Kp. Kramat Rt.03 Rw.03 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Raja Manail Purba) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata di Kodam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0501/Jakarta Pusat dengan pangkat Serda Nrp. 39200442550372.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suharta (Saksi-1) karena bertetangga di Kp. Kramat Rt.03 Rw.03 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Kramat Rt.03 Rw.03 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor cucu Saksi-1 yang bernama Fahri umur 8 tahun berkelahi dengan anak Terdakwa yang bernama Tio yang mengakibatkan Tio menangis dan mengadu kepada Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh istrinya yang bernama Sdri. Pesta Rianta Sidebang (Saksi-2) untuk menemui keluarga Fahri dengan maksud supaya menasehati Fahri, berselang 20 (dua puluh) menit Saksi-2 belum kembali ke rumah khawatir terjadi apa-apa maka Terdakwa menyusul dan ternyata di halaman rumah Saksi-1, Saksi-1 sedang memaki-maki Saksi-2 dengan perkataan “bego, anjing monyet lu” sambil bergerak mendekati Saksi-2 seperti mau memukul, melihat hal tersebut lalu Terdakwa menegur Saksi-1 dengan perkataan yang membuat Saksi-1 tidak menyenangkan “ngapain kamu berantem dengan istri saya, goblok, anjing” sambil Terdakwa mendorong bahu sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanannya sambil berkata “mampus kau”.

5. Bahwa akibat dorongan Terdakwa tersebut, Saksi-1 jatuh kemudian dilakukan Visum Et Repertum dari RSUP Cibinong Nomor : 0544/164/RSUD/Vet/R/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cipto.

Dakwaan :

Primair :
Pasal 351 atay (1) KUHP.

Subsidiar :
Pasal 352 ayat 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : S U H A R T A.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 11 November 1958.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Kramat Rt.03 Rw.03 Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib cucu Saksi yang bernama Fahmi umur 8 (delapan) tahun berkelahi dengan anak Terdakwa yang bernama Tio.
3. Bahwa akibat perkelahian tersebut anak Terdakwa Tio menangis dan mengadu kepada ibunya sehingga ibunya yang bernama Sdri. Pesta Rianta Sidebang mencari cucu Saksi sedangkan cucu Saksi lari kedalam rumah.
4. Bahwa melihat kejadian tersebut, lalu Saksi keluar dari dalam rumah dan menghampiri istri Terdakwa dengan maksud untuk menghentikan agar tidak terjadi perkecokan.
5. Bahwa disaat yang bersamaan datang Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman langsung menegur Saksi dengan kata-kata yang tidak menyenangkan yaitu "ngapain kamu berantem dengan istri saya, goblok , anjing" sambil Terdakwa mendorong bahu Saksi menggunakan tangan kanan sambil berkata "mampus kau".
6. Bahwa akibat dorongan Terdakwa, Saksi jatuh terpeleset dan saat Saksi bangkit Terdakwa bersama istrinya pergi masuk ke dalam rumahnya.
7. Bahwa awalnya Saksi tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dengan harapan Terdakwa akan meminta maaf kepada Saksi, tetapi hal tersebut tidak dilakukannya sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : YUDA MUSLIM.
Pekerjaan : PNS DISABUDPAR Pemda Bogor.
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 21 Mei 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Kramat Rt.03 Rw.03 Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 selaku ketua RT Rt.03 Rw.03 Harapanjaya sekitar pukul 19.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah telah datang seorang tamu yang bernama Sdr. Desta anak dari Sdr. Suharta warga Kp. Kramat Rt.03 Rw.03 Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor.
3. Bahwa Sdr. Desta menjelaskan telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Sdr. Suharta yang disebabkan permasalahan cucunya Sdr. Suharta yang bernama Fahri berkelahi dengan anaknya Terdakwa.
4. Bahwa karena saat itu sedang turun hujan lebat dan Saksi banyak pekerjaan kantor yang dibawa ke rumah sehingga Saksi tidak sempat datang ke rumah Sdr. Suharta untuk menanyakan duduk permasalahannya.
5. Bahwa menurut perkiraan Saksi masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Sdr. Suharta.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Suharta karena Saksi tidak ada ditempat kejadian.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selaku ketua RT, Terdakwa dalam bermasyarakat cukup baik tetapi kalau Sdr. Suharta dalam bermasyarakat kurang, bila ada kerja bakti selalu tidak ikut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak dapat hadir, keterangan Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : PESTA RIANITA SIDEBANG.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 10 Februari 1980.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Alamat tempat tinggal : Kp. Kramat Rt.03 Rw.03 Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa yang menikah pada bulan Desember 1999.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib anak Saksi yang bernama Tio kembali pulang ke rumah sambil menangis.
3. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya "kenapa kamu menangis" dijawab oleh Tio bahwa dirinya telah dipukul oleh Pabri cucu dari Sdr. Suharta sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi supaya menemui keluarga Pahlri dengan maksud agar Pahlri dinasehati, lalu Saksi menemui kakek Pahlri yang bernama Sdr. Suharta dan menyampaikan supaya Sdr. Suharta menasehati Pahlri agar anak Saksi lagi.

5. Bahwa Sdr. Suharta tidak terima dan malah memaki-maki Saksi dengan perkataan "bego, anjing, monyet lu" sambil mendekati Saksi seperti mau memukul, hal tersebut dilihat oleh Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Terdakwa secara spontan meleraikan dengan cara menarik bahu sebelah kiri Sdr. Suharta dengan tangan kanannya dan karena lokasi tanah tidak datar maka Sdr. Suharta terpeleset dan jatuh.

7. Bahwa lalu Terdakwa mengajak Saksi pulang meninggalkan tempat tersebut, disaat bersamaan Sdr. Suharta berteriak dan berkata "lu pukul saya nanti saya laporkan".

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Raja Manail Purba) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata di Kodam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0501/Jakarta Pusat dengan pangkat Serda Nrp. 39200442550372.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suharta pada tahun 2008 sejak Terdakwa pindah rumah di Kp. Kramat Rt.03 Rw.03 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib anak Terdakwa yang bernama Tio pulang ke rumah setelah bermain dalam keadaan menangis kemudian Terdakwa bertanya "kenapa kamu menangis" Tio menjawab ia telah dipukul oleh Pahlri cucunya Sdr. Suharta 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan.

4. Bahwa mendengar jawaban anak Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa bernama Sdri. Pesta Rianta Sidebang untuk menemui orangtua Pahlri agar menasehati Pahlri.

5. Bahwa kemudian istri Terdakwa pergi untuk menemui orangtua Pahlri dan berselang 20 (dua puluh) menit istri Terdakwa belum kembali ke rumah karena khawatir terjadi apa-apa maka Terdakwa menyusul dan ternyata di halaman rumah Sdr. Suharta, Sdr. Suharta sedang memaki-maki istri Terdakwa dengan perkataan "bego, anjing, monyet lu" sambil bergerak mendekati istri Terdakwa seperti mau memukul.

6. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa secara spontan meleraikan dengan cara menarik bahu sebelah kiri Sdr. Suharta menggunakan tangan kanan supaya tidak mendekati istri Terdakwa, karena kondisi tanah yang dipijak oleh Sdr. Suharta tidak datar menyebabkan Sdr. Suharta terpeleset dan jatuh.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak istri pulang meninggalkan tempat tersebut dan saat Terdakwa pergi Sdr. Suharta berteriak dan berkata "lu pukul saya nanti laporkan" maka Terdakwa jawab "silahkan kamu laporkan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum An. Sdr. Suharta dari RSUD Cibinong Nomor : 0544/164/RSUD/Vet/R/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012, yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cipto.

Menimbang : Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut terkait erat dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan bersesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa alat bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer telah memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya Majelis Hakim menjadikan dasar pertimbangan dalam menyimpulkan fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Raja Manail Purba) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata di Kodam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0501/Jakarta Pusat dengan pangkat Serda Nrp. 39200442550372.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suharta (Saksi-1) karena bertetangga di Kp. Kramat Rt.03 Rw.03 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Kramat Rt.03 Rw.03 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor cucu Saksi-1 yang bernama Fahri umur 8 tahun berkelahi dengan anak Terdakwa yang bernama Tio yang mengakibatkan Tio menangis dan mengadu kepada Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh istrinya yang bernama Sdri. Pesta Rianta Sidebang (Saksi-2) untuk menemui keluarga Fahri dengan maksud supaya menasehati Fahri, berselang 20 (dua puluh) menit Saksi-2 belum kembali ke rumah khawatir terjadi apa-apa maka Terdakwa menyusul dan ternyata di halaman rumah Saksi-1, Saksi-1 sedang memaki-maki Saksi-2 dengan perkataan "bego, anjing monyet lu" sambil bergerak mendekati Saksi-2 seperti mau memukul, melihat hal tersebut lalu Terdakwa menegur Saksi-1 dengan perkataan yang membuat Saksi-1 tidak menyenangkan "ngapain kamu berantem dengan istri saya, goblok, anjing" sambil Terdakwa mendorong bahu sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanannya sambil berkata "mampus kau".
5. Bahwa akibat dorongan Terdakwa tersebut, Saksi-1 jatuh namun sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor : 0544/164/RSUD/Vet/R/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cipto berkesimpulan tidak ditemukan luka didada, sehingga tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awalnya Saksi-1 tidak akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib dengan harapan Terdakwa akan meminta maaf, tetapi ternyata Terdakwa tidak meminta maaf sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama pasal 351 ayat (1) KUHP

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja.

Unsur ke tiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

atau

Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP

Unsur ke satu : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Unsur ke dua : Menyebabkan sakit.

Unsur ke tiga : Tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Primair Subsidiar maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan apakah masing-masing unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Primair adalah "Penganiayaan" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "*Barang siapa*" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu :

- Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Raja Manail Purba) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata di Kodam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0501/Jakarta Pusat dengan pangkat Serda Nrp. 39200442550372.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Terdakwa Serka Raja Manail Purba.
3. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI yang masih berdinis aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.
4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan pidana militer.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan sebelum, ketika dan setelah Tindak Pidana ini dilakukan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu *Barang siapa* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kedua :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana)tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh istrinya yang bernama Sdri. Pesta Rianta Sidebang (Saksi-2) untuk menemui keluarga Fahri dengan maksud supaya menasehati Fahri, berselang 20 (dua puluh) menit Saksi-2 belum kembali ke rumah khawatir terjadi apa-apa maka Terdakwa menyusul dan ternyata di halaman rumah Saksi-1, Saksi-1 sedang memaki-maki Saksi-2 dengan perkataan "bego, anjing monyet lu" sambil bergerak mendekati Saksi-2 seperti mau memukul, melihat hal tersebut lalu Terdakwa menegur Saksi-1 dengan perkataan yang membuat Saksi-1 tidak menyenangkan "ngapain kamu berantem dengan istri saya, goblok, anjing" sambil Terdakwa mendorong bahu sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanannya sambil berkata "mampus kau".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Ketiga :

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat dorongan Terdakwa tersebut, Saksi-1 jatuh namun sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor : 0544/164/RSUD/Vet/R/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cipto berkesimpulan tidak ditemukan luka didada, sehingga tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Subsidiar.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyuruh istrinya yang bernama Sdri. Pesta Rianta Sidebang (Saksi-2) untuk menemui keluarga Fahri dengan maksud supaya menasehati Fahri, berselang 20 (dua puluh) menit Saksi-2 belum kembali ke rumah khawatir terjadi apa-apa maka Terdakwa menyusul dan ternyata di halaman rumah Saksi-1 (Sdr. Suharta), Saksi-1 (Sdr. Suharta), sedang memaki-maki Saksi-2 dengan perkataan "bego, anjing monyet lu" sambil bergerak mendekati Saksi-2 seperti mau memukul, melihat hal tersebut lalu Terdakwa menegur Saksi-1 (Sdr. Suharta), dengan perkataan yang membuat Saksi-1 (Sdr. Suharta), tidak menyenangkan "ngapain kamu berantem dengan istri saya, goblok, anjing" sambil Terdakwa mendorong bahu sebelah kiri Saksi-1 (Sdr. Suharta), menggunakan tangan kanannya sambil berkata "mampus kau".
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa merasa khawatir istri akan dipukul oleh Sdr. Suharta melihat hal tersebut lalu Terdakwa menegur Saksi-1 (Sdr. Suharta), dengan perkataan yang membuat Saksi-1 (Sdr. Suharta), tidak menyenangkan.
3. Bahwa akibat dorongan Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Sdr. Suharta), jatuh namun sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor : 0544/164/RSUD/Vet/R/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cipto berkesimpulan tidak ditemukan luka didada, sehingga tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negaradan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
4. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Terdakwa dan keluarganya main hakim sendiri.

Menimbang : Bahwa mendasari kepentingan tersebut diatas yaitu kepentingan Terdakwa sendiri dan kepentingan umum melalui kesatuannya Majelis Hakim tidak yakin apabila dijatuhi pidana secara langsung akan lebih efektif oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap dirinya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dengan mengingat perwatakan dan sikap kepribadian Terdakwa sebagaimana yang telah terlihat selama persidangan berpendapat Terdakwa mampu mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum An. Sdr. Suharta dari RSUD Cibinong Nomor: 0544/164/RSUD/Vet/R/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012, yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cipto.

Surat-surat tersebut diatas, oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RAJA MANAIL PURBA SERKA NRP. 3920042550372 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu Tindak Pidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum An. Sdr. Suharta dari RSUD Cibinong Nomor : 0544/164/RSUD/Vet/R/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012, yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cipto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sementara.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH., MH. Letkol Sus Nrp. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH., MH Mayor Chk Nrp. 563660 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, SH. Mayor Chk Nrp. 11990019650175, Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letkol Sus Nrp. 520881

Hakim Anggota – I

Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H.
Mayor Chk Nrp. 563660

Hakim Anggota – II

Ttd

Agus Husin, S.H.
Mayor Chk Nrp. 636562

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)